Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis
Vol. 2 No. 2, Mei 2025
https://jossama.com

URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN PENTINGNYA NILAI INTEGRITAS DI INDONESIA

Ikbal Alfaruki[1]

[1] Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan urgensi pembentukan anti-korupsi sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah korupsi. Ini dipertimbangkan sehubungan dengan pendidikan formal dan layanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian literatur. Para peneliti melakukan penelitian sastra untuk lebih memahami pentingnya pembentukan anti-korupsi dan pentingnya nilai integritas dalam masyarakat, dan untuk memastikan bahwa peneliti kelompok memproses dan menggunakan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi terhadap korupsi harus dilakukan sebagai upaya untuk mencegah korupsi secepat mungkin. Dengan kata lain, pembentukan anti-korupsi sangat mendesak tentang bagaimana hal itu akan digunakan oleh siswa, siswa, dan semua lingkaran, termasuk daya tarik publik dari pemilik dan pengawas sebagai regulator kepentingan publik. Dengan cara ini, tujuan Indonesia dapat sepenuhnya dicapai sebagai invasi.

Keywords: Urgensi dan Integritas, Anti-Korupsi, Pencegahan Korupsi

CORRESPONDING:
Name :
Ikbal Alfaruki
E-mail:
Ikbalfaruki88@gmail.com

ARTICLE HISTORY:
Published Online:
02-05-2025

E-ISSN:
3046-7225

PUBLISHER:
Noble Cendekia Indonesia

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menggunakan hak -hak pihak lain secara informal, untuk menyalahgunakan posisi atau kepribadian seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (Alfamizy, Bambang H. dan Zainudin Hasan, 2021).

Anti-korupsi adalah pencegahan pencucian uang dan penyuapan, yang diklasifikasikan berdasarkan hukum pidana. Dalam menangani maraknya kasus korupsi diperlukan pemerintah yang bersih (Zainudin Hasan, 2025).

Tindak korupsi dan kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan muncul secara teratur di hampir seluruh negara di dunia, dengan tingkat dan proporsi yang beragam. Informasi terkini menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi. Setiap negara memperuntukkan sumber daya domestik guna mengontrol serta mengatur korupsi dan mencegah kejahatan (Zainudin Hasan, 2025).

Ada ketentuan yang memungkinkan pembentukan pengadilan khusus di Pengadilan Umum, sebagaimana diatur oleh hukum, berdasarkan Pasal 8 Undang -Undang No. 9 tahun 2009. Contoh pengadilan khusus ini adalah pengadilan korupsi, diatur oleh Undang -Undang No. 6 tahun 2009. Pasal 2 Undang -Undang menyatakan bahwa "Pengadilan Korupsi adalah pengadilan khusus di dalam pengadilan." Hukum pidana khusus itu sendiri adalah bagian dari hukum pidana yang harus mengatur orang atau keluhan dari kelompok tertentu.

Pada titik ini ada banyak peraturan hukum yang digunakan untuk mengendalikan korupsi, tetapi sebaliknya, korupsi meningkat ironisnya ada bukti bahwa pejabat penegak hukum secara aktif terlibat. Faktanya, aparat hokum akan selalu memberikan contoh aktor yang berbeda ketika menghilangkan korupsi. Dimulai dengan contoh, penegak hukum secara tidak langsung mendapatkan kepercayaan publik. Faktanya, kasus korupsi yang tinggi di negara itu tidak hanya dieliminasi oleh Komisi Perjanjian Korupsi (KPK), tetapi juga mulai tidak hanya mengikuti pejabat penegak hukum, tetapi juga efek sinergis dari semua elemen di negara ini. (Koesoemo, A. T. Dkk, 2017).

Korupsi kriminal membutuhkan perhatian luar biasa karena menyebabkan kerusakan pada berbagai bidang, negara dan kehidupan. Selain itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diterapkan dan terus diimplementasikan (Hartono, Dkk, 2023).

Korupsi sebagai fenomena hukum yang sangat berbahaya bagi negara, menghalangi otoritas nasional, keuangan negara tidak dapat berkembang biak, negara harus menemukan langkah-langkah konkret untuk memecahkan masalah korupsi.

Inisiasi korupsi juga merupakan kisah klasik dari negara -negara berkembang selain Indonesia, dimana pemerintah menjadi agen ganda. Petugas penegak hukum memiliki tugas untuk pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki lembaga khusus korupsi yang disebut KPK atau Komisi Pemberatasan Korupsi (Al-Fatih, S., 2018).

Pencegahan korupsi dapat diimplementasikan dengan memberikan pembentukan anti-korupsi kepada siswa di tingkat pendidikan formal. bahwa hasilnya tidak lagi terlihat karena spektrum luas perilaku korupsi, yaitu, pembentukan anti-korupsi sebagai salah satu upaya pencegahan, membutuhkan upaya lain (Zainudin Hasan, Dkk, 2025).

KPK telah menentukan prinsip yang harus diajarkan oleh masyarakat. Prinsip antikorupsi dibagi menjadi inti, sikap, dan moralitas kerja. Bagian inti mencakup tanggung jawab yang terlatih dan jujur, sementara moralitas pekerjaan terdiri dari ketekunan independen dan sederhana. Sama seperti pengaturan yang perlu dikembangkan untuk merancang tindakan pencegahan yang adil, berani, peduli, dan korup. Nilai integritas didefinisikan sebagai kebenaran integritas dan tindakan (Putri, R., Murtono, & Ulya, H., 2021).

Sangat penting untuk menghilangkan korupsi, seperti perubahan sistem, reformasi kelembagaan dan penegakan hukum, pelajaran korupsi sekolah dasar. Pendidikan anti-korupsi memiliki tujuan untuk meningkatkan budaya politik kelas untuk menciptakan perubahan budaya jangka panjang. Pelajaran anti-korupsi sangat penting di tingkat ini, karena kepribadian anak-anak dikembangkan di tingkat sekolah (sekolah menengah dan dasar). anti-korupsi harus diajarkan dari sekolah dasar ke sekolah dasar ke fasilitas pendidikan tinggi. Pendidikan anti-korupsi mempengaruhi perkembangan psikologis siswa atau remaja. Ketika tiba saatnya untuk memasuki komunitas melalui pendidikan anti-korupsi, anak-anak tidak terpengaruh dan memiliki pengetahuan anti-korupsi yang cukup (Helmanita, K., & Kamil, s., 2006). Artikel ini menyebutkan urgensi pendidikan anti-korupsi untuk mencegah korupsi di Indonesia. Ini menyoroti peran pendidikan anti-korupsi dan menyampaikan nilai integritas dalam konteks mencegah korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian sangat tergantung pada metode penelitian yang digunakan secara inheren. Studi ini dilakukan sesuai dengan metode literatur (ringkasan perpustakaan). Metode penelitian sastra adalah banyak kegiatan yang melibatkan pengelolaan bahan penelitian dengan mengumpulkan, meneliti dan merekam data. Mempelajari literatur dapat menyampaikan pengetahuan tentang hasil, teori, dan bahan penelitian lain yang dilestarikan dalam semua tugas dan membentuk dasar upaya akademik. Penelitian ini menggunakan data tentang urgensi pendidikan atau pembentukan formasi anti-korupsi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pembentukan anti-korupsi dan pentingnya nilai integritas dalam masyarakat, para peneliti melakukan penelitian sastra dengan tujuan-tujuan utama, memastikan bahwa para peneliti kelompok, memproses dan menggunakan berbagai literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang hanya diterima dari artikel jurnal terkait di database Google Cendekia yang diproduksi oleh peneliti sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Antikorupsi Dalam Integritas Siswa

Pendidikan korupsi korupsi adalah modifikasi budaya atau praktik yang bertujuan memperkenalkan jenis nilai dan mediasi baru di antara siswa di sekolah. Masyarakat semakin sadar akan korupsi karena negara ini meningkatkan tingkat korupsi, dan praktik - praktik ini tampaknya tertanam di antara mereka yang berkuasa. Pemerintah berupaya untuk menghapus korupsi, tetapi nyatanya adalah bahwa seseorang berkuasa, seorang tokoh partai, melakukan korupsi. Sementara itu, pemerintah tampaknya bertindak sebagai broker ganda jika terjadi perubahan. Pembentukan anti-korupsi dapat diartikan sebagai sistematis dan struktural untuk pengetahuan, nilai dan sikap untuk ketentuan dapat diberikan kepada siswa sebagai agen perubahan nasional dan korupsi. Penelitian ini dimotivasi oleh para peneliti yang ingin secara optimal memberantas korupsi. Dia mengatakan masyarakat perlu memainkan peran dan memainkan peran dalam mewujudkan Indonesia (Widiartana , G., 2020).

Pendidikan anti-korupsi dapat digunakan sebagai upaya pencegahan untuk mengakhiri korupsi di negara ini. Dia berpendapat bahwa itu akan memaksimalkan kepunahan korupsi, dan bahwa pelajaran korupsi dalam pembentukan sekolah dasar diperlukan. Ini termasuk meningkatkan budaya, meningkatkan sistem, dan memperkenalkan nilai – nilai baru untuk siswa di kelas. Integritas anti-korupsi adalah salah satu nilai yang harus terdapat pada siswa untuk menganggap korupsi itu harus dihindari.

Pendidikan anti-korupsi perlu dipelajari kepada siswa segera. Studi ini, fokus pada kebutuhan untuk pendidikan anti-korupsi untuk mahasiswa dan siswa di Kota Manado, dimotivasi oleh fakta bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan oleh karena itu langkah-langkah luar biasa juga diperlukan dalam hal pencegahan dan langkah-langkah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak hanya dapat ditentukan sebanyak mungkin ketika membahas berbagai subjek/subjek, tetapi juga sebanyak mungkin oleh kampanye, lokakarya, seminar, dan acara lainnya. Juga, karena kami telah mencapai masalah pendidikan anti-korupsi ini, kami perlu mempersiapkan sebanyak mungkin (Koesoemo, A. T., Dkk, 2017).

Dalam sebuah studi oleh Sandra (Sandra, 2022) yang menyetujui beberapa penelitian sebelumnya, penerapan pendidikan anti-korupsi di semua tingkat pendidikan sangat mengesankan dalam menciptakan generasi muda Indonesia sebagai sarana perubahan. TK juga dapat melakukan upaya untuk memerangi korupsi untuk mengendalikan perilaku buruk dan mengembangkan kepribadian siswa. Dalam pandangannya, anti-korupsi harus dibentuk secepat mungkin di semua tingkat pendidikan. Karena nilai-nilai anti-korupsi, integritas, keadilan, keberanian, tanggung jawab, perawatan, kerja keras, kemandirian, dan kepercayaan lebih mudah dan lebih efektif di usia yang lebih muda. Penting untuk memulai pembentukan universitas di awal masa dewasa untuk memaksimalkan instruksi sehingga anak dapat berperilaku efektif.

Urgensi Pendidikan Antikorupsi Untuk Pelayanan Publik

Pendidikan anti-korupsi membutuhkan melamar pendidikan formal. Ini adalah upaya yang dapat diimplementasikan dengan cara yang mencegah korupsi dengan memberikan nilai dan kepribadian yang baik kepada generasi muda. Pembentukan perjuangan melawan korupsi, termasuk perubahan pikiran, sikap, integritas dan tanggung jawab, telah terbukti mendesak di bidang layanan publik. Dampak korupsi pada sektor layanan publik adalah

hilangnya dukungan publik dan kepercayaan pada lembaga dan pemerintah negara, karena pemerintah tidak dibenarkan. Tantangan untuk mendapatkan layanan publik berkualitas tinggi di negara ini adalah praktik korupsi. Pembentukan korupsi adalah salah satu upaya pencegahan dari praktik korupsi, yang dicapai melalui fokus dan respons terhadap efek korupsi pada pertumbuhan sosial dan ekonomi. Di daerah pemerintah dan pejabat pemerintah, pembentukan perang melawan korupsi mengarah pada penciptaan pemerintahan yang baik (Khairunnisa, L., & Permana, H., 2022).

Pemantauan semua keputusan desa diperlukan, terutama karena implementasi sistem keuangan desa rentan terhadap korupsi. Walikota desa harus mengelola uang desa dari anggaran negara (APBN) untuk manfaat, inisiatif, program, dan kegiatan desa yang terkait dengan penguatan dan pengembangan desa. Untuk alasan ini, semua perangkat desa membutuhkan rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada langkah terhadap langkah -langkah korupsi, penyalahgunaan anggaran, pelaporan palsu, atau masalah lainnya. Program sosialisasi dan manajemen yang disponsori pemerintah sangat penting untuk mencegah atau memprediksi praktik korupsi. Selain itu, peningkatan upaya korupsi di dekat peralatan negara membutuhkan peraturan tanpa pandang bulu dan lebih ketat oleh penegakan hukum. Setiap kelompok harus berpartisipasi dalam membangun suasana integritas yang mendukung keberhasilan inisiatif korupsi prosedural di negara ini. Partisipasi setiap lingkaran juga diperlukan untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan mempromosikan efektivitas upaya untuk mencegah korupsi di negara ini. (Taufik, & Nurwahidah, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Urgensi pendidikan anti-korupsi adalah untuk memperkenalkan semua yang terlibat dalam fenomena korupsi dengan menyebabkan sikap korup yang tidak tahan. Pendidikan korupsi adalah upaya untuk mencegah korupsi sejak usia muda. Dengan kata lain, pembentukan anti-korupsi sangat mendesak dan mencakup banding publik pemilik dan pengawas sebagai regulator kepentingan publik, seperti yang digunakan oleh siswa dan semua lingkaran. Tanaman dari nilai-nilai mulia pada inti pendidikan anti-korupsi dilakukan

ke fasilitas universitas TK. Pembentukan anti-korupsi didasarkan pada kombinasi pendidikan nilai dan pendidikan karakter, berdasarkan pada nilai-nilai integritas, integritas dan kejahatan, dan dapat dicapai jika efektivitas upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di negara ini dapat dicapai.

B. SARAN

1. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu merancang kurikulum antikorupsi yang terstruktur dan berjenjang sesuai tingkat pendidikan. Materi ini tidak hanya sebatas pengetahuan teoritis, tetapi juga pembentukan karakter melalui metode pembelajaran interaktif, seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi nilai.
2. Dengan menanamkan nilai integritas secara konsisten, perlu diselenggarakan pelatihan antikorupsi berkala bagi aparatur negara dan pelayan publik. Selain itu, dibutuhkan sistem evaluasi etika dan integritas yang jelas, transparan, dan berbasis kinerja untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fatih, S. 2018. Darus as an Anti-Corruption Education. *Asia Pacific Fraud Journal*, 117-123.

Hartono, B., Zainudin Hasan, & Akbar, F. 2023. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor 12/PID. SUS/TPK/2022/PN. TJK). *Jurnal Qistie Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10 (1), 45*, *60*.

Hartono, B., Zainudin Hasan, & Rahmawati, I. 2022. Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, *3*(2).

Frimayanti, A. 2017. Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam*, 83-98.

Handoyo, E. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Edisi Revisi.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Helmanita, K., & Kamil, s. 2006. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.* Jakarta: Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Khairunnisa, L., & Permana, H. 2022. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4728-4733.

Koesoemo, A. T., Sumbu, T., & Bawole, G. Y. 2017. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar dan Mahasiswa Di Kota manado. *Jurnal Lex Et Societatis*, 38-43.

Putri, R., Murtono, & Ulya, H. 2021. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Film Animasi Upin dan Ipin. *Jurnal Educatio*, 1253-1263.

Sandra, V. 2022. Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL*, 325-333.

Taufik, & Nurwahidah. 2023. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 1- 17.

Widiartana , G. 2020. Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justiti*, 173-189.

Yamasita, T. 2022. Pendidikan Antikorupsi dalam Membangun Integritas ASN Berbasis "Rental". *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 106- 119.

Alfamizy Bambang H. dan Zainudin Hasan. 2021 Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya. IBLAM Law Review Jilid 01.

Zainudin Hasan. 2025. Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Zainudin Hasan. 2025. Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *1*(2), 308-315.

Zainudin Hasan, Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. .2024. Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *2*(2), 241-255.

Zainudin Hasan, Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *3*(1), 68-77.